

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa dan anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran untuk melanjutkan kehidupan yang lebih maju, maka setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan¹.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun

¹ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2008. hlm 1.

sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, dari sebagian orang tua juga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut².

Kasus kejahatan terhadap anak semakin meningkat dan harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum yakni dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*, maka dari kasus kekerasan seksual korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambah ke arah anak-anak, serta peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau

² Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010. hlm 103.

lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak³.

Ruang lingkup terhadap kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 2013 sampai 2017 terdapat kasus sebagai berikut :

Tabel 1
Kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur

TAHUN	KASUS
2013	8
2014	6
2015	10
2016	21
2017	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banyumas

Dari tabel di atas, kekerasan seksual yang pelakunya maupun korbannya anak di bawah umur pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kasus, 2016 terdapat 4 (empat) kasus, dan 2017 terdapat 1 (satu) kasus. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dengan korban di bawah umur dan

³ Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*: Sosio Informa Vol 01 Tahun 2015. hlm 14.

dilakukan oleh anak pada perkara Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms. Pelaku berinisial H berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap X korban berumur 13 (tiga belas) tahun sebanyak 2 (dua) kali. Korban tidak berdaya pada saat H melakukan persetubuhan dengan X yaitu korban, dikarenakan korban telah meminum obat Merlopam sebanyak 2 (dua) butir.

Tindak pidana dengan korban anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sanksi pidana atas tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yaitu :

- Ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penjatuhan pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menggunakan sistem pidana minimal yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap anak juga diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan rumusan sebagai berikut :

Ayat (1) : Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Ayat (2) : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Ayat (3) : Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (4) : Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Ayat (5) : Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan putusan nomor 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Tetapi pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 penjatuhan pidananya yang diberikan Hakim tidak sesuai dengan batas minimal yang diberikan dalam peraturan tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan itu di bawah batas minimal yang diatur oleh Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGAN KEKERASAN (Studi Terhadap Penerapan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 09/pid.sus-anak/2016/PN Bms ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 09/pid.sus-anak/2016/PN Bms ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan persoalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 09/pid.sus-anak/2016/PN Bms.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 09/pid.sus-anak/2016/PN Bms.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pemikiran bagi peneliti.
 - b. Dapat menjadi bahan menambah kepustakaan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai kelengkapan kepastakaan dalam hal memberikan informasi mengenai sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan persetujuan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan pada penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

